KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA

DENGAN

PT. TRESINDO DAKSAWIYATA MANDIRI

TENTANG
KERJASAMA PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI, PENINGKATAN AKREDITASI DAN PEMERINGKATAN PERGURUAN TINGGI DALAM MENDUKUNG PROGRAM KAMPUS MERDEKA MERDEKA BELAJAR

NOMOR: 045/UNIKI/MoU/II/2021
NOMOR: 025/TDM/02/2021

Pada hari ini, Kamis tanggal Empat bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh satu, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. H. Apridar, SE, M.Si	:	Rektor Universitas Islam Kebangsaan Indonesia Bireuen, berkedudukan di Blang Bladeh, Jeumpa, Kabupaten Bireuen, Aceh. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Kebangsaan Indonesia yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Ir. Bhakti Alamsyah, MT., Ph.D, CIQaR, CIQnR	:	Direktur Utama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Tresindo Daksawiyata Mandiri, yang beralamat di Jalan Kirana No. 30 Kota Medan, Sumatera Utara 20112, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Kesepahaman Bersama untuk **Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, Peningkatan Akreditasi Dan Pemeringkatan Perguruan Tinggi Dalam Mendukung Program Kampus Merdeka Merdeka Belajar** serta bidang lain yang dipandang perlu dan disepakati bersama, dengan ketentuan sebagai berikut

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 1
DASAR HUKUM

(1) Dasar Hukum **PIHAK KESATU**

a. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Tenaga Pendidik;
c. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelanggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
e. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
f. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta;
g. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 mengatur tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
h. Keputusan Dirjen Dikti Kemendikbud Nomor 12/E/KPT/2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen

(2) **PARA PIHAK** sepaham dan sepakat bahwa Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung kegiatan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, Peningkatan Akreditasi Dan Pemeringkatan Perguruan Tinggi Dalam Mendukung Program Kampus Merdeka Merdeka Belajar, serta untuk meningkatkan sinergitas potensi sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan visi dan misi **PARA PIHAK**

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Kerjasama ini adalah untuk Pendampingan dan Peningkatan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, Peningkatan Akreditasi Dan Pemeringkatan Perguruan Tinggi Dalam Mendukung Program Kampus Merdeka Merdeka Belajar yang akan diselenggarakan oleh PARA PIHAK.
(2) Tujuan dari Kerjasama ini adalah untuk melaksanakan secara bersinergi terhadap Peningkatan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, Peningkatan Akreditasi Dan Pemeringkatan Perguruan Tinggi Dalam Mendukung Program Kampus Merdeka Merdeka Belajar dan kegiatan-kegiatan lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

a. Bidang peningkatan pelayanan Pendidikan dan pembelajaran, melalui program dan Metode Pembelajaran Mandiri berbasis E-Learning dalam mendukung Program Merdeka Belajar

Dipindai dengan CamScanner

b. Bidang Peningkatan Cluster dan Kinerja Penelitian PTS berbasis 9 Kriteria dan Pemeringkatan PT
c. Bidang Peningkatan Cluster dan Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat,
d. Program Peningkatan Kemampuan Bahasa Inggris dan 21 Bahasa Eropa lainnya bagi mahasiswa, dosen dan pegawai, dengan menggunakan sistem belajar bebasis Web (Altissia)
e. Program IT Bersertifikat Internasional (Smartinternz)
f. Program penempatan Magang Mahasiswa Bersertifikasi, pada perusahaan baik dalam maupun luar negeri
g. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak dan kewajiban **PIHAK KESATU:**
a. **PIHAK KESATU** berhak mendapatkan fasilitas untuk sebagian dan/atau seluruh kegiatan Peningkatan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, Peningkatan Akreditasi Dan Pemeringkatan Perguruan Tinggi Dalam Mendukung Program Kampus Merdeka Merdeka Belajar dan kegiatan yang terjabar dalam pasal 3 perjanjian ini, yang dilaksanakan di **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
b. **PIHAK KESATU** berkewajiban menginformasikan seluruh program dan renstra dalam mendukung kegiatan Peningkatan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, Peningkatan Akreditasi Dan Pemeringkatan Perguruan Tinggi Dalam Mendukung Program Kampus Merdeka Merdeka Belajar dan kegiatan yang terjabar dalam pasal 3 perjanjian ini kepada **PIHAK KEDUA** untuk dapat dilaksanakannya semua program diatas.

(2) Hak dan kewajiban **PIHAK KEDUA:**
a. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan fasilitas untuk sebagian dan/atau seluruh kegiatan Bidang Peningkatan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, Peningkatan Akreditasi Dan Pemeringkatan Perguruan Tinggi Dalam Mendukung Program Kampus Merdeka Merdeka Belajar dan kegiatan yang terjabar dalam pasal 3 perjanjian ini dari **PIHAK KESATU** sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban melakukan pekerjaan untuk melakukan kegiatan Peningkatan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, Peningkatan Akreditasi Dan Pemeringkatan Perguruan Tinggi Dalam Mendukung Program Kampus Merdeka Merdeka Belajar dan kegiatan yang terjabar dalam pasal 3 perjanjian ini kepada **PIHAK KESATU** agar dapat dilakukan monitoring dan evaluasi dari pelaksanaan semua program diatas.

Pasal 5
PELAKSANAAN DAN EVALUASI

(1) Pelaksanaan kegiatan dalam Kesepahaman Bersama ini secara rinci yang meliputi rincian kegiatan, pembiayaan, personil, pembagian tugas, tanggung jawab, penjadwalan, dan lain-

Dipindai dengan CamScanner

lain akan diatur kemudian dalam bentuk perjanjian pelaksanaan dalam bentuk tertulis yang disepakati dan ditanda tangani oleh **PARA PIHAK**, sebelum satu kegiatan tertentu akan dilaksanakan

(2) Dalam melaksanakan Kesepahaman Bersama ini sebagaimana dimaksud pasa ayat 1 (satu) **PARA PIHAK** dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk,

(3) Usulan kegiatan kerjasama dapat diajukan oleh **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi **PARA PIHAK**,

(4) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** saling mengevaluasi pelaksanaan atau realisasi kerjasama ini, setidak-tidaknya sekali dalam setiap tahun.

Pasal 6
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

(1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk kurun waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

(2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang atau diperbaharui atas persetujuan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan sebelumnya selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya perjanjian ini.

Pasal 7
FORCE MAJEURE

(1) Dalam hal terjadi *Force Majeure*, **PARA PIHAK** dibebaskan dari kewajiban melaksanakan perjanjian ini untuk sebagian atau seluruhnya.

(2) *Force Majeure* adalah suatu keadaan diluar kemampuan kedua belah pihak seperti: bencana alam, huru hara, peperangan, kebakaran, kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter, dan sebab lain diluar kemampuan manusia yang disetujui **PARA PIHAK**.

(3) Apabila terjadi *Force Majeure* **PARA PIHAK** harus menginformasikan secara tertulis paling lambat dalam waktu 2x24 jam sejak terjadinya *Force Majeure*.
Apabila pemberitahuan tidak dilakukan atau melewati batas waktu 2x24 jam, maka *Force Majeure* dianggap tidak terjadi.

Pasal 8
BIAYA KEGIATAN

Biaya pelaksanaan kegiatan menjadi tanggungjawab pihak yang mengajukan kegiatan dan/atau bersama dengan **PARA PIHAK.**

Pasal 9
KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur kemudian dan dibicarakan kembali oleh **PARA PIHAK**, serta akan dibuat *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

(2) Pembatalan Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK.**

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 10
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dibuat rangkap 2 (dua) asli, dan dibubuhi materai yang cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada masing-masing pihak.

PIHAK KESATU	**PIHAK KEDUA**
Universitas Islam Kebangsaan Indonesia	**PT. Tresindo Daksawiyata Mandiri**
Prof. Dr. H. Apridar, SE, M.Si	**Ir. Bhakti Alamsyah, MT., Ph.D, CIQaR, CIQnR**
Rektor	Direktur Utama

Dipindai dengan CamScanner